



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja aparatur daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang semakin berkembang, diperlukan adanya suatu perencanaan yang akurat dan pasti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kinerja (RKT) Kabupaten Bantul Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kinerja (RKT) Kabupaten Bantul Tahun 2014, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :  
a. mengumpulkan dan mengelola bahan/data rencana kinerja instansi serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014; dan  
b. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 06 JANUARI 2014

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 22 TAHUN 2014  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Bupati Bantul	<div> Wijiarso, SP. MSi  M. Anas Jauhari, SE  Arif Darmawan, SSTP </div>
2.	Penasehat	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua	Asisten Pemerintahan Setda Kab.Bantul	
5.	Sekretaris I	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
	Sekretaris II	Kasubag. Perangkat Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
6.	Anggota	<div> 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan  2. Unsur Bappeda Kab. Bantul  3. Unsur DPPKAD Kab. Bantul  4. Unsur Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul </div>	
7.	Staf Sekretariat	Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	<div> 1. Siti Nuraini, SH  2. Haryani, SIP  3. Denny Setiawan, SIP  4. Muktiandri N, SE  5. Hari Triwahyudi, SIP </div>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
 u.b. Asisten Pemerintahan  
 Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
 NIP. 19691231 199603 1 017

BUPATI BANTUL  
  
 TTD  
  
 SRI SURYA WIDATI